



**PUTUSAN**  
Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Bahri Bin Husen
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/28 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Mesjid Lama Kota Pantan Labu Kec.  
Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Saiful Bahri Bin Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana tentang Pencurian dengan pemberatan dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin HUSEN**, dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam Merk Asus
  - 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu Merk Asus
  - 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhwa
  - 1 (satu) Unit CCTV warna putih

#### Di Kembalikan Kepada Pemilik yang sah

- 1 (satu ) buah Kunci T dengan panjang 7 (tujuh) Centimeter
- 1 (satu) buah Ujung obeng tanpa gagang yang sudah di tempah ujungnya denga panjang 8 (delapan) Centimeter

#### Di Rampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin HUSEN** dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi serta untuk memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI BIN HUSEN** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 18.45 Wib bertempat Di Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "**Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki, yang di lakukan pada malam hari dalam sebuah perkarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, dengan jalan membongkar, memecah/memanjat yaitu berupa 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam Merk Asus, 1 (satu) Unit Laptop warna abu-abu Merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Black Box CCTV warna Hitam merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna Putih, Milik saksi Korban An. Dicky Dermawan Bin Anwar**" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.45 pada saat itu terdakwa melihat Toko Galeri yang berada di Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara di tinggal pemiliknya dalam keadaan kosong dan pada saat itu terdakwa melihat posisi dari toko tersebut di kunci dengan cara di gembok dari luar, kemudian setelah terdakwa melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mendekati toko tersebut melalui jalan samping sebelah kanan dari Toko tersebut dan pada saat itu, terdakwa sudah tepat di depan pintu tersebut terdakwa langsung merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan kunci T dan obeng yang di bawa sebelumnya oleh terdakwa, dan setelah Gembok tersebut dalam keadaan rusak dan berhasil di buka pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut dan langsung mengambil barang berupa **1 (satu) Unit Laptop warna Hitam Merk Asus, 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Black Box CCTV warna Hitam merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna Putih.**
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi korban Sdr. **Dicky Dermawan Bin Anwar** untuk mengambil 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam Merk Asus, 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Black Box CCTV warna Hitam merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna Putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sdr. **Dicky Dermawan Bin Anwar** mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dicky Dermawan Bin Anwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak Mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan saksi dalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau pada saat magrib yang berada di Jl. Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pada saat itu saksi sedang berada di rumah di karenakan pada saat itu waktu magrib toko tutup sebentar dan buka lagi setelah shalat magrib;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa masuk kedalam toko milik saksi yaitu dengan cara terdakwa mencongkel gembok/ merusak gembok tersebut sehingga gembok tersebut tidak dapat di pakai lagi;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa merusak gembok dan kemudian masuk kedalam toko saksi pada saat saksi kembali ke toko saksi setelah shalat magrib;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam toko pada saat itu saksi memeriksa beberapa barang, dan barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa antara lain 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam merk Asus , 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu Merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blackbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna putih, 1 (satu) Unit HP merx Xiomi A4, 5 (lima) lembar Jilbab;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui toko milik saksi kemalingan ialah karyawan toko yang bekerja di tempat saksi yaitu yaitu Sdri. Lutfia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil beberapa barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Lutfia Binti Husaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi tidak Mengenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruhnya keterangan saksi dalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan tempat dari toko saksi korban yang telah di curi oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau pada saat magrib yang berada di Jl. Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pada saat itu saksi sedang berada di rumah untuk mandi dan shalat, di karenakan pada saat itu waktu magrib toko tutup sebentar dan buka lagi setelah shalat magrib;
- Bahwa sepengetahuan saksi cara terdakwa masuk kedalam toko milik saksi yaitu dengan cara terdakwa mencongkel gembok/ merusak gembok tersebut sehingga gembok tersebut tidak dapat di pakai lagi;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa merusak gembok dan kemudian masuk kedalam toko saksi pada saat saksi kembali ke toko saksi setelah shalat magrib saksi melihat gembok yang sebelumnya tergembok sudah rusak dan terbuka;
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam toko bersama dengan saksi korban pada saat itu saksi memeriksa beberapa barang, dan barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa antara lain 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam merk Asus , 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu Merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit CCTV warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Xiomi A4, 5 (lima) lembar Jilbab;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tertangkap setelah kurang lebih 10 hari sejak kejadian pencurian tersebut terjadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil beberapa barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saiful Bahri Bin Husen** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum dan terdakwa menghadap sendiri kasus Pencurian yang di dakwakan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau pada saat magrib yang berada di Jl. Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko milik Sdr. Dicky Dermawan pada saat itu dengan cara terdakwa merusak gembok Toko dengan menggunakan Kunci T hingga gembok tersebut rusak dan dan copot;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam Toko milik saksi Sdr. Dicky Dermawan selanjutnya terdakwa mengambil beberapa barang di antaranya 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam merk Asus , 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu Merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Xiomi A4, 5 (lima) lembar Jilbab;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa gadai 1 (satu) Unit laptop kepada Sdr. Apriadi Syahputra Bin T. Syahrial Efendi, 1 (satu) Unit HP terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali, 5 (lima) Lembar Jibab tedakwa jual kepada orang-orang perempuan yang lewat di pasar Inpres Lhokseumawe;
- Bahwa terdakwa mencongkel Gembok Pintu toko milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci T dengan panjang 7 (tujuh)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centimeter, dan 1 (satu) Buah Ujung Obeng tanpa gagang yang sudah di tempah ujungnya dengan panjang 8 (delapan) Centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam Merk Asus;
- 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu merk Asus;
- 1 (satu) Unit Hp Xiami A4;
- 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua;
- 1 (satu) Unit CCTV warna putih;
- 5 (lima) lembar Jilbab;
- 1 (satu ) buah Kunci T dengan panjang 7 (tujuh) Centimeter;
- 1 (satu) buah Ujung obeng tanpa gagang yang sudah di tempah ujungnya dengan panjang 8 (delapan) Centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus yang sama pada tahun 1989;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.45 WIB atau pada saat magrib yang berada di Jl. Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam toko milik Sdr. Dicky Dermawan pada saat itu dengan cara terdakwa merusak Gembok toko dengan menggunakan Kunci T hingga gembok tersebut rusak dan dan copot;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil masuk kedalam toko milik saksi Sdr. Dicky Dermawan selanjutnya terdakwa mengambil beberapa barang di antaranya 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam merk Asus , 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu Merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Xiami A4, 5 (lima) lembar Jilbab;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa gadai 1 (satu) Unit Laptop kepada Sdr. Apriadi Syahputra Bin T. Syahrial Efendi, 1 (satu) Unit HP terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali, 5 (lima) Lembar Jibab tedakwa jual kepada orang-orang perempuan yang lewat di pasar Inpres Lhokseumawe;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencongkel gembok pintu Toko milik saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kunci T dengan panjang 7 (tujuh) Centimeter, dan 1 (satu) Buah Ujung Obeng tanpa gagang yang sudah di tempah ujungnya dengan panjang 8 (delapan) Centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan dengan cara yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa rumusan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Saiful Bahri Bin Husen** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk





dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa Saiful Bahri Bin Husen merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang bahwa, Terdakwa Saiful Bahri Bin Husen adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa adalah **Saiful Bahri Bin Husen** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh para Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa "benda atau goed" menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di Toko Galeri Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saiful Bahri Bin Husen;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa curi di Toko Galeri Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.45 WIB yaitu 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam merk Asus, 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Xiomi A4, 5 (lima) lembar Jilbab;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko Galeri Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dengan cara Terdakwa merusak kunci gembok dengan menggunakan kunci T dan obeng yang di bawa sebelumnya oleh terdakwa, dan setelah Gembok tersebut dalam keadaan rusak dan berhasil di buka pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam merk Asus, 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Xiomi A4, 5 (lima) lembar Jilbab;

Menimbang, bahwa terdakwa mengadai barang-barang yang di ambil milik saksi korban 1 (satu) Unit laptop kepada Sdr. Apriadi Syahputra Bin T. Syahrial Efendi, 1 (satu) Unit HP terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenali, 5 (lima) Lembar Jilbab terdakwa jual kepada orang-orang perempuan yang lewat di pasar Inpres Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

**Ad.3. Yang dilakukan dengan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di Toko Galeri Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Saiful Bahri Bin Husen;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di Toko Galeri yang berada di Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang mana pada saat itu terdakwa melihat Toko Galeri yang berada di Jalan Asia Kota Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara di tinggal pemiliknya dalam keadaan kosong dan pada saat itu terdakwa melihat posisi dari toko tersebut di kunci dengan cara di gembok dari luar, kemudian setelah terdakwa melihat keadaan sekitar dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mendekati toko tersebut melalui jalan samping sebelah kanan dari Toko tersebut dan pada saat itu terdakwa sudah tepat di depan pintu tersebut terdakwa langsung merusak kunci gembok tersebut dengan menggunakan kunci T dan obeng yang di bawa sebelumnya oleh terdakwa, dan setelah Gembok tersebut dalam keadaan rusak dan berhasil di buka pada saat itu terdakwa langsung masuk kedalam toko tersebut dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam merk Asus, 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna putih, 1 (satu) Unit HP merk Xiami A4, 5 (lima) lembar Jilbab, akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa kunci T yang digunakan oleh terdakwa ialah milik terdakwa sendiri dan kunci T tersebut bisa digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian yang dilakukan terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan dengan cara yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam Merk Asus, 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu Merk Asus, 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua, 1 (satu) Unit CCTV warna putih, yang telah disita di kembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban Dicky Dermawan Bin Anwar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kunci T dengan panjang 7 (tujuh) Centimeter, 1 (satu) buah Ujung obeng tanpa gagang yang sudah di tempah ujungnya dengan panjang (delapan) Centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Bahri Bin Husen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Laptop warna Hitam Merk Asus;
- 1 (satu) Unit Laptop warna Abu-abu merk Asus;
- 1 (satu) Unit Recorder Blacbox CCTV warna Hitam Merk Alhua;
- 1 (satu) Unit CCTV warna putih;

Di Kembalikan Kepada Pemilik yang sah yaitu saksi korban Dicky Dermawan Bin Anwar.

- 1 (satu ) buah Kunci T dengan panjang 7 (tujuh) Centimeter;
- 1 (satu) buah Ujung obeng tanpa gagang yang sudah di tempah ujungnya denga panjang 8 (delapan) Centimeter;

Di Rampas Untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H, Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALFIAN NASIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muchtar, S.H

Junita, S.H.

Inda Rufiedi, S.H

Panitera Pengganti,

ALFIAN NASIR

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 311/Pid.B/2021/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)